



SURAT IZIN OPRASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud -2386 / VIII/2018

Dasar : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 06, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3990).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461).

Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD Terpadu Tonfarfarake Wermatang Nomor : 012/Y.T.FWI /V /2018 tanggal, 14 Mei 2018.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan Izin Operasional kepada

:

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU TONFARFARAKE WERMATANG
Kepala/Pengelola Lembaga	: MERRY B. RANANMASE
Alamat	: Desa Wermatang
Kecamatan	: Wermaktian

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Tonfarfarake Wermatang Kecamatan Wermaktian, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Cq. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF. Izin Oprasional ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Saumlaki
Pada Tanggal : 10 =Agustus 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
IR. LIEKE TAN, MS
Pembina
NIP : 19601010 198601 2 001